



14 Januari 2020

KANTOR PENJAMINAN MUTU - ITS

REAKREDITASI & PEMENUHAN KRITERIA MINIMAL BAN PT UNTUK PRODI BARU

Dasar Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Pergeseran paradigma

Input-Process based



Output-Process based

Peningkatan efisiensi internal.

Peningkatan efisiensi eksternal.

- mutu dan relevansi luaran perguruan tinggi dengan kebutuhan pengguna.
- diukur dengan tingginya kepuasan pengguna perguruan tinggi.

6 Perubahan – APS 4.0

- 1) Perubahan **tanggung jawab pengusulan dokumen akreditasi** dari Ketua/Koordinator Program Studi menjadi **Pimpinan Unit Pengelola Program Studi**.
- 2) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process based* ke *output-outcome based*. *Outcome based accreditation* yang dimaksud pada APS adalah **luaran dan capaian pendidikan terkait mahasiswa dan lulusan**
- 3) Perubahan tugas pengusul akreditasi, dari mengisi borang ke melakukan **evaluasi diri yang terkait dengan pengembangan unit pengelola program studi dan program studi**.
- 4) Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri.
- 5) Pergeseran *nature proses akreditasi* dari *quality check* menuju *quality assurance*, dalam rangka **peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)** dan **pengembangan budaya mutu (*Quality Culture Development*)**.
- 6) Adanya pelibatan pengusul akreditasi dalam pemberian umpan balik penyusunan laporan akreditasi

- Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;
- Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

Penilaian akreditasi diarahkan pada:

- Capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi.
- *Outcome-based accreditation* yang dimaksud pada APS adalah penilaian akreditasi yang ditekankan pada aspek luaran dan capaian pendidikan (mahasiswa dan lulusan), sehingga bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (*output dan outcome*)

Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup:

1. elemen pemenuhan (**compliance**) terhadap
 - *Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)*,
 - Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, dan
 - Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi,
2. serta konformasi (**conformance**) yang diukur melalui:
 - kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik.

Peringkat Akreditasi


Peringkat		
1	Baik	Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2	Baik Sekali	melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3	Unggul	melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Dimensi Penilaian

	Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola	Mutu dan produktivitas luaran (<i>outputs</i>) dan capaian (<i>outcomes</i>)	Mutu proses	Mutu input
SN DIKTI	Integritas Visi dan Misi	Mutu Lulusan	Proses Pembelajaran	Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
	Kepemimpinan (Leadership)	Produk Ilmiah dan Inovasi	Proses Penelitian	Mahasiswa
	Tata Pamong	Kemanfaatan bagi Masyarakat	Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Kurikulum
	Sistem Manajemen Sumberdaya		Suasana Akademik	Sarana Prasarana
	Kemitraan Strategis (Strategic Partnership)			Keuangan (Pembangunan dan Pendanaan)
	Sistem Penjaminan Mutu Internal			

BORANG SPME (BAN PT) – berlaku 1 April 2019


Dua dokumen



- 1. penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrument akreditasi;**
- 2. evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi;**
- 3. penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan**
- 4. perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi .**

PENILAIAN AKREDITASI

Dua dokumen



Kriteria 2: Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama

- 1) Realisasi kerjasama tridharma.
- 2) Lingkup kerjasama tridharma

Kriteria 3: mahasiswa

- 1) Keketatan seleksi.
- 2) Daya tarik program studi (peningkatan animo calon mahasiswa dan mahasiswa asing)

Kriteria 4: Sumberdaya manusia

1. Kecukupan jumlah dosen.
2. Kualifikasi akademik dosen.
3. Sertifikasi profesi/kompetensi/industri dosen.
4. Jabatan akademik dosen.
5. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen.
6. Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir.
7. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).
8. Dosen Tidak Tetap, dosen industri/praktisi.
9. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen.
10. Publikasi ilmiah dan sitasi dosen.
11. Produk dan jasa karya dosen.
12. Luaran penelitian/PkM dosen

Kriteria 5: **Keuangan, sarana dan prasarana**

1. Biaya operasional pendidikan.
2. Dana penelitian dosen.
3. Dana PkM dosen.
4. Jabatan akademik dosen.
5. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen.
6. Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir.
7. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).

Kriteria 6. Pendidikan

- 1) Kurikulum dan capaian pembelajaran.
- 2) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran.
- 3) Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan proses pendidikan.

Kriteria 7 dan 8: Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:

- 1) Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian maupun PkM dosen.
- 2) Penelitian dosen yang menjadi rujukan tema tugas akhir mahasiswa

Kriteria 9: Luaran dan capaian tridharma

1. Capaian pembelajaran lulusan.
2. Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa.
3. Masa studi, kelulusan tepat waktu, dan keberhasilan studi.
4. Waktu tunggu, kesesuaian bidang kerja, tingkat dan ukuran tempat kerja, serta tingkat kepuasan pengguna lulusan.
5. Publikasi ilmiah mahasiswa.
6. Produk dan jasa karya mahasiswa.
7. Luaran penelitian dan PkM mahasiswa.

Indikator Kinerja Kuantitatif

Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama	Mahasiswa	Sumberdaya manusia	keuangan, sarana dan prasarana	pendidikan
Realisasi kerjasama tridharma	Keketatan seleksi	1) Kecukupan jumlah dosen.	1) Biaya operasional pendidikan.	
Lingkup kerjasama tridharma.	Daya tarik program studi (peningkatan animo calon mahasiswa dan mahasiswa asing)	2) Kualifikasi akademik dosen. 3) Sertifikasi profesi/kompetensi/ industri dosen.	2) Dana penelitian dosen. 3) Dana PkM dosen.	
		4) Jabatan akademik dosen. 5) Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen.	4) Jabatan akademik dosen.	
		6) Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir.	5) Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen.	
		7) Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).	6) Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir.	
		8) Dosen Tidak Tetap, dosen industri/praktisi.	7)) Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).	
		9) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen.		
		10) Publikasi ilmiah dan sitasi dosen.		
		11) Produk dan jasa karya dosen.		
		12) Luaran penelitian/PkM dosen		

Rubrik penilaian dan nilai akreditasi

Tabel 2 Rubrik Penilaian

No Butir	Elemen	Deskriptor	Skor				
			4	3	2	1	0

Tabel 2 Bobot Bab/Kriteria

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi *)	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul **) V	Baik Sekali *** X		
1	NA \geq 361	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	NA \geq 361	V	X	-		Baik Sekali
3	301 \leq NA < 361	V	-	V		Baik Sekali
4	301 \leq NA < 361	V	-	X		Baik
5	200 \leq NA < 301	V	-	-		Baik
6	NA \geq 200	X	V / X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	NA < 200	V / X	-	-		-

Keterangan:

*) V = memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi.

**) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.

***) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.

SYARAT PERLU TERAKREDITASI

Program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/ Magister/ Magister Terapan

1. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akademik dan non akademik) $\geq 2,0$.
2. Skor butir penilaian Kecukupan Jumlah DTPS $\geq 2,0$.
3. Skor butir penilaian Kurikulum (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran) $\geq 2,0$

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka program studi tidak terakreditasi

Program Doktor/Doktor Terapan

1. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akademik dan non akademik) $\geq 2,0$.
2. Skor butir penilaian Kecukupan Jumlah DT_{PS} $\geq 2,0$.
3. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DT_{PS} $\geq 2,0$.
4. Skor butir penilaian Kurikulum (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran) $\geq 2,0$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka program studi tidak terakreditasi

SYARAT PERLU PERINGKAT UNGGUL

Program Diploma Tiga

1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
2. Skor butir penilaian Waktu Tunggu $\geq 3,5$.
3. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja $\geq 3,5$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi program studi akan ditetapkan menjadi Baik Sekali.

Program Sarjana/Sarjana Terapan

1. Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
2. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
3. Skor butir penilaian Waktu Tunggu $\geq 3,5$.
4. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja $\geq 3,5$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi program studi akan ditetapkan menjadi Baik Sekali.

Program Magister/Magister Terapan

1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
2. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah Mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 3,0$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi program studi akan ditetapkan menjadi Baik Sekali.

Program Doktor/Doktor Terapan

1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
2. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah Mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 3,25$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi program studi akan ditetapkan menjadi Baik Sekali.

SYARAT PERLU PERINGKAT BAIK SEKALI

Program Diploma Tiga

1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,0$.
2. Skor butir penilaian Waktu Tunggu ? 3,0.
3. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja ? 3,0.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan menjadi Baik.

Program Sarjana/Sarjana Terapan

1. Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) ≥ 3.0 .
2. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) ≥ 3.0 .
3. Skor butir penilaian Waktu Tunggu ≥ 3.0 .
4. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja ≥ 3.0 .

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan menjadi Baik.

Program Magister/Magister Terapan

1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,0$.
2. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah Mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 2,5$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan menjadi Baik.

Program Doktor/Doktor Terapan

1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,0$.
2. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah Mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 2,75$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan menjadi Baik.

Prosedur Pelaksanaan Akreditasi

I. Penyampaian dokumen usulan akreditasi

Unit Pengelola Program Studi menyampaikan dokumen Usulan Akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).

II. Penerimaan dokumen

- 1) Staf menerima dan memeriksa dokumen usulan akreditasi.
- 2) Staf menetapkan status kelengkapan dokumen usulan akreditasi.

III. Proses AK

- 1) DE menugaskan asesor.
- 2) Asesor menerima/menolak penugasan.
- 3) Asesor melakukan asesmen kecukupan (AK).
- 4) DE menugaskan validator.
- 5) Validator melakukan proses validasi.
- 6) Asesor melakukan perbaikan hasil AK.
- 7) Validator menyetujui laporan AK.
- 8) DE menetapkan hasil AK.
- 9) Asesor mengusulkan jadwal asesmen lapangan (AL).

IV. Proses AL

- 1) DE menyetujui jadwal AL.
- 2) DE menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan asesmen lapangan ke Unit Pengelola Program Studi dan Asesor.
- 3) Asesor melakukan asesmen lapangan.
- 4) Asesor membuat *draft I laporan akreditasi*.
- 5) Asesor menyampaikan *draft I laporan akreditasi* ke *Unit Pengelola Program Studi*.
- 6) Unit Pengelola Program Studi menyampaikan tanggapan atas *draft I laporan akreditasi*.
- 7) Asesor membuat *draft II laporan akreditasi*.
- 8) **DE menugaskan validator**.
- 9) **Validator melakukan proses validasi**.
- 10) Asesor melakukan perbaikan hasil AL.
- 11) **Validator menyetujui laporan akreditasi**.

V. Penetapan Hasil Akreditasi

- 1) DE menetapkan hasil akreditasi.
- 2) DE menyampaikan hasil akreditasi ke Unit Pengelola Program Studi dan mempublikasikannya di website BAN-PT.



TRIMAKASIH